

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34 /POJK.05/2015
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan industri Perusahaan Modal Ventura yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan bagi Perusahaan Modal Ventura disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, masukan dari para *stakeholders*.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan proses perizinan dan pencatatan kelembagaan lain yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan perseroan komanditer. Selain itu, dalam rangka penguatan kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, diatur pula mengenai penguatan permodalan, struktur organisasi, kewajiban pengembangan sumber daya manusia, dan kewajiban menjadi anggota asosiasi.

Sejalan dengan misi OJK untuk mendukung pengembangan industri syariah, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga diatur mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, antara lain mengenai izin usaha, pimpinan Unit Usaha Syariah, pemisahan Unit Usaha Syariah, dan konversi Perusahaan Modal Ventura menjadi Perusahaan Modal Ventura Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha asing atau lembaga asing” adalah badan atau lembaga berbentuk badan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan Modal Disetor” adalah bukti pelunasan modal dari pemegang saham kepada PMV atau PMVS.

Sedangkan “bukti penempatan Modal Disetor” adalah bukti penempatan modal atas nama PMV atau PMVS.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal dimulai kegiatan usaha PMV atau PMVS adalah tanggal perjanjian penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan usaha produktif yang pertama kali dilaksanakan PMV atau PMVS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kepemilikan pihak asing secara langsung” adalah bentuk pemilikan saham PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan usaha asing atau lembaga asing.

Sedangkan “kepemilikan pihak asing secara tidak langsung” adalah bentuk pemilikan saham PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan usaha asing atau lembaga asing.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha asing atau lembaga asing” adalah badan atau lembaga berbentuk badan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak termasuk dalam pengertian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang usaha modal ventura.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi yaitu pengakuan aset investasi yang telah dilakukan oleh UUS sebagai Modal Disetor PMVS yang dibuktikan dengan laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan PMVS.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Ayat (4)

Cukupjelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bukti penambahan Modal Disetor adalah bukti pelunasan modal dari pemegang saham kepada PMV atau PMVS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” (*business plan*) adalah rencana bisnis perusahaan yang memuat tentang rencana penambahan modal disetor disertai dengan tujuan penambahan modal dan langkah-langkah penggunaan modal disetor tersebut.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha baru” adalah kegiatan usaha yang telah tercantum di anggaran dasar PMV atau PMVS namun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh PMV atau PMVS tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk penggabungan dan peleburan, maka rencana akta risalah RUPS adalah rencana akta risalah RUPS dari masing-masing PMV atau PMVS yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5786